

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN GHUMAH QURAN ASSAJJAD**

Nomor : 017/SK/GQA/VII/2023

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU (SD IT) ASSAJJAD**

- Menimbang :
1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli
 2. Bahwa Yayasan Ghumah Quran Assajjad hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, maka perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Dasar
 3. Bahwa pendirian SD dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015
 3. AD/ ART Yayasan Ghumah Quran Assajjad
 4. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Ghumah Quran Assajjad

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Assajjad di Lingkungan Tanjung Beringin RT. 002 RW. 007 Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SD IT Assajjad
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SD IT Assajjad serta diberikan honorium sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Tanggal : 1 Juli 2023

Ketua Yayasan Ghumah Quran Assajjad



Yeni Afriyanti, S.Psi

Tembusan :

1. Pembina Yayasan sebagai laporan
2. Kepala SD IT Assajjad
3. Arsip

Lampiran SK Ketua Yayasan Ghumah Quran Assajjad

Nomor : 017/SK/GQA/VI/2023

Tanggal : 1 Juli 2023

**STRUKTUR PENGURUS
SD IT ASSAJJAD KABUPATEN EMPAT LAWANG**

